Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418 Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757 e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418 0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Penerbitan KK Baru karena Hilang/Repenkudukan dan Catatan Sipil

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
- 2. Fotokopi KTP-el
- 3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02
- 2. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengisian Formulir 10 menit 2. Pemberkasan Persyaratan 5 menit 3. Pemrosesan Data 10 menit 4. Penerbitan Dokumen 5 menit 5. Pengarsipan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK Baru

Pengaduan Layanan



Jalan K.H. Abdul Halim 483, Majalengka 45418 Telepon (0233) 281757, Faksimile (0233) 281757 e-mail : disdukcapilmajalengka@gmail.com

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418 0233281757

disdukcapil.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Melalui: 1. Kantor Disdukcapil Kabupaten Majalengka Jln. KH. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45418. Telp/Faximile: (0233) 281757 2. Email Disdukcapil: disdukcapilmajalengka@gmail.com 3. Website Disdukcapil: https://disdukcapil.majalengkakab.go.id 4. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR): https://lapor.go.id 5. Whatsapp Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat dari Rumah (SILANCAR): 081111123372 6. Kuesioner survei kepuasan masyarakat